



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 503/95/IO-PAUD/DPMPTSP/XII/2017

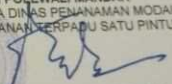
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar memberi izin kepada **Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** berdasarkan rekomendasi dari Disdikbud dengan Nomor : B-3076/Disdikbud/Kabid.I/421.9/12/2017

NAMA LEMBAGA	: "TPK AL-IKHWAN"
PENANGGUNG JAWAB	: NURHAYATI
ALAMAT	: DS. POLLEWANI KEC. TUTAR KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melaksanakan Program "SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - KELOMPOK BERMAIN (KB)"
Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal, 28 Desember 2017.
Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 28 Desember 2017

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


H. SUAIB JAMALUDDIN, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580611 198801 1 001